



PUTUSAN

No : 90/Pid.B/2016/PN.Wgp

“Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”

Pengadilan Negeri Waingapu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pemeriksaan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara ParaTerdakwa :

Terdakwa I:

Nama lengkap : **Stepanus Aprildo Bayo alias Oldis alias Ildo**
Tempat lahir : Waingapu
Umur/Tanggal lahir : 18 tahun / 02 April 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Rt.019, Rw.006 Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
Agama : Kristen Katholik
Pekerjaan : Buruh
Pendidikan : SMK Kelas I

Terdakwa II:

Nama lengkap : **Aprianus Tamo Ama alias Aris**
Tempat lahir : Waingapu
Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 07 April 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Baru Rt.19,Rw.06, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur
Agama : Protestan
Pekerjaan : Petani

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 06 Juni 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2016 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2016;
4. Hakim Majelis sejak tanggal 29 Juli 2016 sampai dengan 27 Agustus 2016;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2016;



Para Terdakwa dipersidangan dengan tegas tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum.

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 87/Pid.B/2016/PN Wgp tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut.
- Berkas perkara berikut surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana terlampir dalam surat pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Sumba Timur tanggal 29 Juli 2016 Nomor : PDM-87/WGP/06/2016.
- Surat Penetapan Majelis Hakim tanggal 29 Juli 2016 Nomor : 90/Pid.B/2016/PN Wgp tentang penetapan hari persidangan perkara yang bersangkutan.
- Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan para Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dalam persidangan.
- Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumba Timur, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama para Terdakwa memutuskan sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa I **Stepanus Aprildo Bayo Alias Oldis alias Ildo** bersama-sama dengan Terdakwa II **Aprianus Tamo Ama alias Aris** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa I dan Terdakwa II berada dalam tahanan.
 3. Memerintahkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II tetap ditahan.
 4. Menetapkan agar Terdakwa I dan Terdakwa II, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi dan masih mempunyai tanggungan keluarga.

Setelah mendengar dan memperhatikan replik Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada tuntutananya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan duplik dari para terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 29 Juli 2016 Nomor : PDM-87/WGP/06/2016 para Terdakwa dihadapkan ke muka persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana pada sebagai berikut :

KESATU

Bahwa Terdakwa I STEPANUS APRILDO BAYO alias OLDIS alias ILDO bersama-sama dengan Terdakwa II APRIANUS TAMO AMA alias ARIS Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah *Dengan Terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang* yakni terhadap saksi ANTON PURA NAGA. Perbuatan mana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban bersama saksi DIMAS KONDANG TANA sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI dan langsung duduk di sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mulai ribut kemudian saksi korban menggeglengkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekati kearah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali dan megenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mendekati kearah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian saksi DIMAS KONDANG TANA mendekati dan mencoba meleraikan dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi ELVIANUS LALO dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI I menendang dan mengenai punggung saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi korban mengalami sakit dan memar pada bagian kepala sesuai Visum Et Repertum No. Pol : 445/23/RSUD/ VER / V /2016 tanggal 14 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni K.A.K.Awang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umbu Rara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meha dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 26 Tahun, ditemukan memar pada pelipis kanan diduga sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 Ayat (1) KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I STEPANUS APRILDO BAYO alias OLDIS alias ILDO bersama-sama dengan Terdakwa II APRIANUS TAMO AMA alias ARIS Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 19.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April Tahun 2016, bertempat di bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waingapu, telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan terhadap saksi ANTON PURA NAGA dimana para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal dari saksi korban bersama saksi DIMAS KONDANG TANA sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI dan langsung duduk di sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mulai ribut kemudian saksi korban menggeglengkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekat kearah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali dan megenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mendekat kearah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian saksi DIMAS KONDANG TANA mendekat dan mencoba meleraikan dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi ELVIANUS LALO dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI I menendang dan mengenai punggung saksi korban.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut saksi korban mengalami sakit dan memar pada bagian kepala sesuai Visum Et Repertum No. Pol : 445/23/RSUD/ VER / V /2016 tanggal 14 Mei 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Yeni K.A.K.Awang, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Umu Rara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meha dengan hasil Kesimpulan sebagai berikut : telah dilakukan pemeriksaan pada seorang laki-laki berusia 26 Tahun, ditemukan memar pada pelipis kanan diduga sebagai akibat persentuhan dengan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat 1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa atas dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya serta tidak keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi Anton Pura Naga alias Anton**, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar yang saksi tahu adalah masalah pemukulan terhadap saksi di garasi toko Makmurr Raya.
- Bahwa benar yang melakukan pemukulan adalah para Terdakwa .
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa , tanggal 26 April 2016, sekitar jam 19.30 wita bertempat di depan toko Makmur Raya Jalan Matawai Amahu, Rt.019, Rw.006, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur;
- Bahwa benar yang memukul saya ada 3(tiga) orang yaitu para terdakwa serta Joy.
- Bahwa para terdakwa dengan saksi sebelumnya tidak ada masalah, namun tiba-tiba saksi dipukul oleh mereka,
- Bahwa benar sebelum kejadian saksi tidak pernah ada masalah dengan para terdakwa;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama Dimas sedang duduk didepan pintu garasi toko Makmur Raya dengan jarak sekitar 2(dua) meter dari gerbang



dan saat itu kami sedang menonton film di Handphone milik saksi kemudian datang para terdakwa bersama Joy yang duduk disebelah kiri kami dengan jarak 2(dua) meter, setelah itu para terdakwa dan Joy mulai ribut namun kami tidak memperdulikan hal tersebut lalu karena leher saksi sakit lalu saya menggelengkan kepala saksi lalu terdakwa 1 menegur saksi dengan mengatakan “ kenapa goyang kepala, tidak terima baik “ lalu saksi jawab sakit leher karena baru habis angkat semen” kemudian terdakwa 1 mendatangi saksi yang saat itu sedang duduk bersama Dimas, kemudian terdakwa 1 memegang rambut saksi dengan tangan kirinya dan memukul saksi sebanyak 1(satu) kali dengan tangan kanan di kepal kemudian terdakwa 1 menarik rambut saksi sehingga saksi yang sedang duduk langsung berdiri dan terdakwa 1 menarik saksi hingga kedekat pintu gerbang kemudian terdakwa 1 menjepit leher saksi dengan menggunakan lengan kirinya sambil tetap memegang rambut saksi kemudian memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali dan sementara terdakwa 1 memukul saksi kemudian datang terdakwa 2 Aris dan Joy lalu Aris memukul saksi sebanyak 2(dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengenai kepala saksi bagian belakang, setelah itu Aris berhenti memukul saksi sedangkan terdakwa 1 terus memukul saksi kemudian Dimas mencoba meleraikan dengan cara menarik terdakwa 1 dan terlepas dari saksi kemudian teman saksi Elvis membuka pintu gerbang garasi disamping toko Makmur Raya dan saksi berjalan masuk kedalam garasi langsung Joy menendang saksi dengan menggunakan kaki kirinya dan mengenai punggung saksi dan kemudian saksi masuk kedalam garasi dan Dimas juga ikut masuk kedalam garasi;

- Bahwa pada saat terdakwa 1 memukul saksi dengan menarik rambut saksi dan memukul saksi berulang kali, kena pada bagian pelipis kanan saksi, kemudian Aris memukul saksi dari arah belakang sebanyak 2(dua) kali saat itu saksi menunduk dan mengenai kepala bagian belakang, lalu Joy menandang saksi dari arah belakang.
- Bahwa saksi tidak tahu alasan apa sehingga para terdakwa serta Joy memukul saksi.
- Bahwa akibat dari pemukulan itu ada terhadap saksi sedikit luka dan mengeluarkan darah dan saksi dibawa ke Rumah Sakit dan dirawat jalan kemudian pada malam itu saksi minta visum kemudian setelah mendapat visum saksi melaporkan kejadian ini ke Polisi pada malam itu juga dan saksi masih dapat melihat dan dapat bekerja seperti biasa;



- Bahwa benar saksi bekerja di toko Makmur Raya sebagai buruh bongkar semen di toko;
- Bahwa saksi juga pukul balik kepada para terdakwa sebanyak 1(satu) kali, saksi pukul para terdakwa dengan tangan di kepal kena pada bagian perut sebanyak 1(satu) kali.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar; terdakwa 1 : tidak benar terdakwa pukul kepada saksi sebanyak 1(satu) kali, terdakwa tidak tendang kepada saksi hanya pukul 1(satu) kali kena pada bagian mata, antara terdakwa dengan saksi ada masalah karena pada malam itu para terdakwa lewat saksi ada olok-olok dan saksi buang ludah kemudian dengan maki-maki serta geleng-geleng kepala; terdakwa 2 pukul saksi hanya 1(satu) kali saja;
- Bahwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para terdakwa tetap pada keterangannya .

2. Saksi Dimas Kondang Tana alias Dimas, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa benar, Saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan.
- Bahwa benar,saksi memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur.
- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ANTON PURA NAGA sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Para



Terdakwa bersama dengan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI.

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari berawal dari saksi korban bersama saksi sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI dan langsung duduk di sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mulai ribut kemudian saksi korban menggeglengkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekati kearah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali dan megenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mendekati kearah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian saksi mendekati dan mencoba meleraai dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi ELVIANUS LALO dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI I menendang dan mengenai punggung saksi korban
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI I ersebut saksi korban mengalami sakit dan memar pada bagian kepala sehingga terganggunya aktifitas sehari-harinya.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi ada yang tidak benar; terdakwa 1 : tidak benar terdakwa pukul kepada saksi sebanyak 1(satu) kali, terdakwa tidak tendang kepada saksi hanya pukul 1(satu) kali kena pada bagian mata, antara terdakwa dengan saksi ada masalah karena pada malam itu para terdakwa lewat saksi ada olok-olok dan saksi buang ludah kemudian dengan maki-maki serta geleng-geleng kepala; terdakwa 2 pukul saksi hanya 1(satu) kali saja;
- Bahwa atas keterangan para terdakwa saksi mengatakan tetap pada keterangannya, sedangkan para terdakwa tetap pada keterangannya .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali alias Joy alias Angker, di

persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi pernah diperiksa di Penyidik
- Bahwa pada waktu saksi diperiksa di penyidik keterangan yang saksi berikan adalah tidak diarahkan maupun dipaksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dipenyidik adalah keterangan saksi yang sesuai dengan pengetahuan saksi yang sebenarnya.
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan saksi membaca hasil pemeriksaan penyidik .
- Bahwa benar keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik sudah benar.
- Bahwa benar tanda tangan yang ada di berita acara pemeriksaan di Penyidik adalah benar tanda tangan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui ada kejadian pemukulan karena saksi pada malam itu ikut memukul saksi korban.
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam.19.30 Wita, bertempat di depan toko Makmur Raya di kampung Baru, Kelurahan Hambala, Kecamatan Kota Waingapu, Kabupaten Sumba Timur ;
- Bahwa saksi ikut memukul saksi korban pada malam itu oleh karena saksi sedang duduk – duduk lalu saksi korban maki-maki kemudian saksi tanya kepada saksi korban kenapa maki-maki kemudian saksi korban mau nantang saksi akhirnya saya pukul 1(satu) kali dengan maksud agar saksi korban jangan lagi memaki-maki dan saksi merasa tersinggung.
- Bahwa benar sudah ada perdamaian dengan saksi korban dan keluarganya, dan saksi tidak akan lagi memukul orang.
- Bahwa benar pada malam itu memang saksi ada minum minuman keras akan tetapi tidak mabuk.
- Bahwa benar saksi bersama teman saksi yaitu para terdakwa ada duduk-duduk dan tidak minum-minuman keras dan sebelum ke toko Makmur Raya saksi sudah minum-minum akan tetapi tidak dalam keadaan mabuk.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar.

Menimbang bahwa di persidangan para terdakwa dengan tegas menyatakan bahwa dalam perkara ini para terdakwa mengajukan saksi saksi yang meringankan bagi diri para terdakwa, sehingga persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi ade charge yaitu:

1. **Saksi Suriyanto**, di persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jabatan saksi sebagai Ketua Rt di wilayah tersebut dan para terdakwa adalah warga saya;
- Bahwa Para terdakwa dihadapkan dipersidangan masalah pemukulan terhadap saksi korban yang bernama Anton;
- Bahwa benar pada saat kejadian saya tidak tahu persis akan tetapi saat pemukulan saya melihat karena pada saat itu saya bersama istri saya baru kembali dari Rumah sakit dan melewati jalan didepan toko Makmur Raya kemudian saya melihat ada rame-rame lalu saya tanya kepada orang yang ada ditempat kejadian dan dijawab oleh orang-orang tersebut bahwa orang dibelakang toko ada serang anak-anak di toko, kemudian saya pulang untuk mengantar pulang istri saya di rumah kemudian saya kembali lagi ke tempat kejadian sampai di tempat kejadian saya tanya siapa pelakunya dan dijawab oleh orang yang disitu adalah para terdakwa;
- Bahwa benar saya tanya kenapa para terdakwa memukul saksi korban katanya karena minum dan orang yang dipukul ada dalam toko Makmur Raya dan saya tidak sempat masuk kedalam toko;
- Bahwa setelah terjadi pemukulan, malamnya Brimob dan PM datang dirumah saya lalu besok paginya saya melakukan pencarian terhadap para terdakwa karena keburu hilang dicari oleh Brimob dan PM, kemudian saya datang ke toko Makmur Raya dengan maksud untuk mengurus damai apalagi nama saksi korban terlalu banyak;
- Baha saya tidak menemukan para terdakwa saat melakukan pencarian karena menurut infomasi para terdakwa sedang berada di Waijelu akhirnya saya berusaha menemukan para terdakwa dan kemudian setelah para terdakwa ditemukan saya berusaha untuk mendamaikan para terdakwa dengan saksi korban dan berhasil damai di kepolisian akan tetapi para terdakwa tetap di proses;
- Bahwa benar saksi yang urus damai dengan keluarga korban adalah para terdakwa serta saksi Joy;
- Bahwa benar Brimob dan PM tidak bertemu dengan para terdakwa pada malam itu dan apabila para terdakwa ditemukan saya tidak tahu apa yang terjadi;
- Bahwa benar sepengetahuan saya sikap para terdakwa baik-baik dan tidak nakal.
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I **Stepanus Aprildo Bayo alias Oldis alias Ildo**, menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP dan setelah memberikan ketreangan di BAP terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP.
- Bahwa pada saat itu saya bersama terdakwa 2, dan teman lain habis minum peci sebanyak 3(tiga) botol kecil, kemudian kami keluar untuk mencari rokok dengan berjalan kaki sambil bergurau tepatnya didepan toko Makmur Raya saya melihat saksi korban Anton seperti sinis sambil tatap kami, kemudian saya datangi saksi korban dan bertanya “ kenapa kau lihat kami seperti sinis dan buang ludah “ kemudian saksi korban menjawab “ kenapa, puki mai” sehingga saya langsung pegang rambutnya dengan menggunakan tangan kiri saya dan mengayunkan kepalan tangan kanan kearah pipi bagian kanan, kemudian saya jalan kearah tiang listrik dan Joys langsung pukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan dan kirinya sehingga mengenai pipi kanan dan pipi kiri saksi korban lalu Aris datang dan berpapasan dengan saya menuju ke arah saksi korban dan memukulnya saat saksi korban mau masuk kedalam toko Makmur Raya lalu Joys tendang kena pada bagian punggung saksi korban.
- Bahwa benar saya tidak pernah ada masalah dengan saksi korban.
- Bahwa benar saya sudah damai dengan keluarga korban, dan terdakwa merasa bersalah.

Terdakwa I **Stepanus Aprildo Bayo alias Oldis alias Ildo**, menerangkan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberi keterangan di Penyidik;
- Bahwa terdakwa memberikan keterangan tanpa paksaan dari siapapun;
- Bahwa terdakwa membaca kembali keterangannya dalam BAP dan setelah memberikan ketreangan di BAP terdakwa membubuhkan tandatangan dalam BAP.
- Bahwa benar,terdakwa memberikan keterangan sehubungan perkara tindak pidana Pengeroyokan yang terjadi pada Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



jam 19.30 wita, bertempat di bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur.

- Bahwa benar yang menjadi korban adalah saksi ANTON PURA NAGA sedangkan yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa bersama dengan terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI.
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal dari berawal dari saksi korban bersama saksi DIMAS KONDANG TANA sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI dan langsung duduk di sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mulai ribut kemudian saksi korban mengegleknkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekat kearah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali dan megenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mendekat kearah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian saksi DIMAS KONDANG TANA mendekat dan mencoba melerai dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi ELVIANUS LALO dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI I menendang dan mengenai punggung saksi korban.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI I ersebut saksi korban mengalami sakit dan memar pada bagian kepala sehingga terganggunya aktifitas sehari-harinya

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, para Terdakwa jika dikaitkan satu sama lain diperoleh fakta persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur berawal dari berawal dari berawal dari saksi korban bersama saksi DIMAS KONDANG TANA sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama



kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI dan langsung duduk di sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mulai ribut kemudian saksi korban menegakkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekati ke arah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali dan mengenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mendekati ke arah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian saksi DIMAS KONDANG TANA mendekati dan mencoba melerai dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi ELVIANUS LALO dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI I menendang dan mengenai punggung saksi korban.

- Bahwa benar pelaku penganiayaan dan pengeroyokan tersebut adalah para terdakwa dan saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali.
- Bahwa benar para terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa sekarang yang menjadi persoalan apakah dengan fakta-fakta hukum sebagaimana yang terungkap di dalam persidangan tersebut di atas telah dapat memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan, dengan dakwaan alternative yaitu dakwaan pertama melanggar pasal 170 ayat (1) KUHP atau dakwaan kedua melanggar pasal 351 ayat (1) Jo pasal 55 ayat 1 ke -1 KUHP.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk dakwaan alternative maka memberikan kebebasan kepada majelis hakim untuk memilih salah satu dakwaan yang mendekati fakta persidangan, sehingga majelis memilih dakwaan pertama yaitu pasal 170 ayat (1) yang unsur unsur dari dakwaan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Barang Siapa
2. Dengan terang-terangan
3. Dengan Tenaga bersama
4. Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau barang



Ad.1. Barang Siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa yaitu menunjuk kepada subyek atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan dipersidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur – unsur yang didakwakan, maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut penjelasan pasal 2 KUHP adalah manusia (siapa saja dengan tidak membedakan umur, kelamin, agama, pangkat, kedudukan, kebangsaan akan tetapi dikecualikan orang-orang bangsa asing yang menurut hukum internasional diberi hak exterritorialiteit) yang berstatus sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dan dalam kasus yang sedang diperiksa serta disidangkan sekarang ini adalah menunjuk pada orang / manusia yaitu para terdakwa Terdakwa I **Stepanus Aprildo Bayo Alias Oldis Alias Ildo** dan Terdakwa II **Aprianus Tamo Ama alias Aris**, serta setelah dibacakan tentang identitasnya masing masing sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan penuntut umum, para Terdakwa menerangkan bahwa identitas dalam Surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri mereka masing masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur barang siapa telah terpenuhi akan tetapi apakah benar para Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya.

Ad.2. Dengan terang-terangan

Menimbang, bahwa menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Terbitan Tahun 1983 Hal. 325-326 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan atau secara terbuka (openlijk) adalah tindakan itu dapat disaksikan oleh umum, sehingga apakah tindakan tersebut dilakukan di tempat umum atau tidak, tidak dipersoalkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa pada pada Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur berawal dari berawal dari berawal dari saksi korban bersama saksi Dimas Kondang Tana sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali dan langsung duduk di



sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II dan saksi JOHAN RAVENSCA TERINATHE NDAHAWALI mulai ribut kemudian saksi korban menggeglengkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekati kearah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali dan mengenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali mendekati kearah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian saksi Dimas Kondang Tana mendekati dan mencoba meleraikan dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi Elvianus Lalo dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali menendang dan mengenai punggung saksi korban, dengan demikian menurut Hemat Majelis Hakim Unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.;

Ad.3. Dengan tenaga bersama

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Terbitan Tahun 1983 Hal. 325 disebutkan bahwa dengan tenaga bersama berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai perbuatan yang dilakukan, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur berawal dari berawal dari berawal dari saksi korban bersama saksi Dimas Kondang Tana sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali dan langsung duduk di sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II dan saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali mulai ribut kemudian saksi korban menggeglengkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekati kearah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali



dan mengenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali mendekati kearah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian saksi Dimas Kondang Tana mendekati dan mencoba meleraikan dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi Elvianus Lalo dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali menendang dan mengenai punggung saksi korban. Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan definisi dari unsur dengan tenaga bersama, perbuatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban dapat dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dengan tenaga bersama, sehingga menurut hemat majelis hakim unsur ini telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.4 Menggunakan Kekerasan terhadap Orang atau barang

Menimbang, bahwa Menurut S.R.Sianturi dalam buku Tindak Pidana di KUHP berikut uraiannya Terbitan Tahun 1983 Hal. 63 disebutkan bahwa Kekerasan adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada Selasa tanggal 26 April 2016 sekitar jam 19.30 wita, bertempat di depan toko Makmur raya di Jl. Matawai Amahu, Rt.019, Rw. 006, Kel. Kambajawa, Kec. Kota Waingapu, Kab. Sumba Timur berawal dari berawal dari berawal dari saksi korban bersama saksi Dimas Kondang Tana sedang duduk di depan pintu garasi toko Makmur Raya dan sambil menonton film di Hanhpone milik saksi korban tidak lama kemudian datang terdakwa I dan terdakwa II bersama saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali dan langsung duduk di sebelah saksi korban selanjutnya terdakwa I ,terdakwa II dan saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali mulai ribut kemudian saksi korban mengengalkan kepalanya melihat hal tersebut terdakwa I lalu menegur saksi korban sambil mendekati kearah saksi korban setelah itu terdakwa I menarik rambut saksi korban sehingga terdakwa langsung berdiri setelah itu terdakwa I menjepit leher serta memukul saksi korban berulang kali dan mengenai kepala saksi korban tidak lama datang terdakwa II bersama dengan saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali mendekati kearah saksi korban dan ikut memukul kepala saksi korban kemudian



saksi Dimas Kondang Tana mendekat dan mencoba melerai dengan cara menarik terdakwa I lalu datang saksi Elvianus Lalo dan langsung membuka pintu gerbang garasi di samping toko Makmur raya dengan tujuan agar saksi korban bisa masuk kedalam garasi selanjutnya pada saat saksi korban berjalan menuju garasi tiba-tiba saksi Johan Ravensca Terinathe Ndahawali menendang dan mengenai punggung saksi korban

Menimbang bahwa berdasarkan definisi diatas dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan surat, perbuatan terdakwa I dan terdakwa II melakukan pemukulan terhadap saksi korban secara bersama-sama dapat dipandang sebagai perbuatan dengan menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, dengan demikian menurut majelis hakim unsure ini juga telah terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka seluruh unsur dalam dakwaan alternative pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, di samping perbuatan para Terdakwa harus memenuhi unsur tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa juga harus dibuktikan memiliki kemampuan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kemampuan bertanggung jawab adalah tidak terdapatnya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf dalam diri para Terdakwa yang dapat meniadakan kemampuannya bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga dengan demikian perbuatan pidana yang telah dilakukan para Terdakwa dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya dengan menyatakan para Terdakwa bersalah dan terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim akan menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena selama ini para terdakwa berada dalam tahanan, dan pidana yang dijatuhkan melebihi tahanan para terdakwa maka pengadilan tetap memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena terhadap diri para Terdakwa pernah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana dan selama di persidangan tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, para Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan dalam perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini

Menimbang, bahwa penjatuhan putusan ini adalah dalam rangka mewujudkan keadilan sekaligus memberikan perlindungan masyarakat secara umum dan juga para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim selama persidangan juga akan mempertimbangkan hal-hal atau keadaan yang terdapat dalam diri para terdakwa, antara lain :

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa merugikan saksi korban.

Perbuatan para terdakwa tidak terpuji.

Hal-hal yang meringankan :

Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan; -

Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Mengingat, dan memperhatikan pasal 170 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa I Stepanus Aprildo Bayo Alias Oldis Alias Ildo dan Terdakwa li Aprianus Tamo Ama Alias Aris** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Melakukan kekerasan terhadap orang”** sebagaimana dakwaan alternative kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **7 (tujuh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waingapu, pada hari **Selasa, tanggal 13 September 2016**, oleh **Richard Edwin Basoeki,S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Putu Wahyudi,S.H.**, dan **Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H.,M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh **Hadijah Hamid**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Waingapu, serta dihadiri oleh **I.GN.Agung Wira Anom Saputra ,S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Wahyudi,S.H.

Richard Edwin Basoeki,S.H., M.H.

Anak Agung Ayu Dharma Yanthi,S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hadijah Hamid